

## BAB III

### PERKAWINAN DAN WARIS

#### A. Pengertian Perkawinan

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya, Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahakan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1990; cet. 7) h.

Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah: QS. Adz-Dzariat (51):49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir (Adz-Dzariat (51):49)<sup>2</sup>*

FirmanNya pula: QS. Yaa siin (36):36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui (Yaa siin (36):36)<sup>3</sup>*

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Firman Allah:

QS. Al-Hujuraat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ...

*Wahai manusia, kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan... (Al-Hujuraat (49):13)<sup>4</sup>*

FirmanNya pula: QS. An-Nisa (4): 1

---

<sup>2</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung, Al-Ma'arif, cet. 2, 1986) h.471

<sup>3</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an...* h.399

<sup>4</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an...* h. 466

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...<sup>5</sup>

Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali... (An-Nisa (4): 1)<sup>5</sup>

Kata perkawinan menurut Istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “Zawaj” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai kiasan yakni “Wathaa” yang berarti setubuh atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.<sup>6</sup>

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab II tentang dasar-dasar perkawinan pada Pasal 2 berbunyi : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Pasal 3 dijelaskan pula tujuan perkawinan yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”<sup>7</sup>

Perkawinan Menurut Undang-undang R.I No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

<sup>5</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an...* h. 70

<sup>6</sup>Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2012), h. 259

<sup>7</sup>*Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam....h.324*

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Dari bunyi Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut di atas, tersimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. “Arti” perkawinan dimaksud adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” Perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.

Menurut penulis jelas sudah bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan sejenis, bila terjadi perkawinan yang sejenis baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, perkawinannya itu tidak sah karena melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan. Dan juga perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, bagaimana mungkin memperoleh keturunan kalau perkawinan sejenis.

## **B. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang

---

<sup>8</sup>*Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam... h. 2*

berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti bukan merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>9</sup>

Pada hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, yang kemudian semua itu disebut rukun perkawinan.

Mahar yang ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang

---

<sup>9</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, h. 59

keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Kemudian secara singkat penulis akan menjelaskan tentang rukun perkawinan satu persatu yang di dalamnya terdapat syarat perkawinan, antara lain :

### **1. Akad Nikah**

Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung, antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-qur’an.

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-qur’an dengan ungkapan; *Mitsaqan Ghalidzhan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, Kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului pihak perempuan umpamanya ucapan suami: “Saya nikahi anak bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab suci Al-qur’an. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: “Saya terima engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-qur’an”.
- b. Materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.<sup>10</sup>
- c. *Ijab* dan *qabul* harus disebutkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.<sup>11</sup>
- d. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- e. *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan sindiran, Karena untuk penggunaan lafaz sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang. Adapun lafaz yang terang (*sharih*) yang disepakati oleh ulama adalah *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau terjemahnya yang dapat dipahami oleh orang yang berakad, seperti lafaz kawin bagi bahasa melayu. Kedua lafaz tersebut secara jelas digunakan dalam Al-qur’an dan Hadis Nabi untuk menunjukkan maksud perkawinan. Adapun di luar dari dua

---

<sup>10</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih ....* h. 62

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt), h.6

lafaz tersebut terdapat beda pendapat di kalangan ulama, Ulama Hanafiyah menambahkan lafaz *hibah*, *tamlik* dan *shadaqah*, karena ketiga lafaz tersebut mengandung arti penyerahan dan juga terdapat dalam ucapan Nabi untuk maksud perkawinan.<sup>12</sup> Ulama Malikiyah menambahkan lafaz *hibah*, *bai'* dan *shadaqah*.<sup>13</sup> Ulama Zhahiri menambahkan lafaz: *tamlik* dan *imkan*.<sup>14</sup>

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin Undang-undang perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28 dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqih dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

#### Pasal 28

---

<sup>12</sup>Ibnu al-Humam, *Syarah fath al-Qadir*, (Cairo: Musthafa al-babiy al-Halabiy, 1970), h 193

<sup>13</sup>Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h.6

<sup>14</sup>Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, IX, 1970), h. 464



Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

#### Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>15</sup>

### **2. Laki-laki dan wanita yang kawin (kedua mempelai)**

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.

---

<sup>15</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....h. 331

- b. Kedua-duanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin beda agama dijelaskan tersendiri).
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan tersendiri).
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqih dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun Hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut antara lain:<sup>16</sup>

Hadis Nabi dari Abi Hurairah, *Muttafaq'alaih*:

...حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ...

...Hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Janda tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya, dan gadis tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta izinnya”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana (tanda) izin itu?”. Beliau bersabda: “Bila gadis itu diam...(HR. *Muttafaq'alaih*)<sup>17</sup>”

Hadis Nabi Dari IbnuAbbas, Riwayat Muslim:

...الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها

<sup>16</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih.....*, h. 64

<sup>17</sup> al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2, Shahih al-Bukhari 2,.....*,h, 345

*...Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perempuan gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Muslim)<sup>18</sup>*

Dari Hadis-hadis Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut, meskipun secara tidak langsung ulama semuanya mengharuskan adanya persetujuan. Ulama Malikiyah secara sederhana merumuskan bahwa perempuan dan laki-laki yang akan kawin harus menyampaikan persetujuannya.<sup>19</sup>

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqih.

#### Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>18</sup> An-Naisaburi Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 3, Shahih Muslim 1*, Terj. Ferdinan Hasnand, dkk, (Jakarta: Almahira, cet 1, 2012), h. 673.

<sup>19</sup>Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h.3.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dan pasal 17 dengan uraian sebagai berikut;

#### Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak adapenolakan yang tegas.

#### Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

---

<sup>20</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....h. 4.

(4) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir.<sup>21</sup>

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada Hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah umur 9 tahun.

Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushaharah*. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena di situ terdapat anaknya sendiri.

Meskipun secara terang-terangan petunjuk Al-Qur’an atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur’an dan

---

<sup>21</sup> al-Humam, *Syarh fath al-Qadir*, h 274 dan 186

begitupula ada Hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.<sup>22</sup> Firman Allah dalam Surat an-Nisa (4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin....*<sup>23</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Hadis Nabi dari, Abdullah bin Mas'ud *Muttafaqun Alaih* :

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*...Dari Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. "wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa kerana hal itu dapat meredam syahwat.(HR. Muttafaqqun 'Alaih)*<sup>24</sup>

Ada seperti persyaratan dalam Hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.<sup>25</sup>

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut di atas secara jelas

<sup>22</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih ...*, h. 67

<sup>23</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 71

<sup>24</sup>al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2, Shahih al-Bukhari 2*,... h, 328

<sup>25</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara ...* h., 68.

diatur dalam Undang-undang Perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan Calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun1974 yakni calon suami sekurang-

---

<sup>26</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan....., h. 4.

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.<sup>27</sup>

### **3. Wali**

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan Wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Ketika mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau

---

<sup>27</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...h. 328



perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.<sup>28</sup>

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.<sup>29</sup>

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

QS. al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...*<sup>30</sup>

QS. al-Baqarah (2) 221

...وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ...

<sup>28</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih...*, h. 69

<sup>29</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih...* h. 70

<sup>30</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...* h. 35

...dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu...<sup>31</sup>

QS. an-Nur (24) ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>32</sup>

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan yang muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena ketiga ayat itu *khitab* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mengawinkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat ini perkawinan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu seperti memberikan pengukuhan (*Taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari taqrir itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam perkawinan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 32

<sup>32</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 319

<sup>33</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih*..., h. 71.

Di samping itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa mesti memakai wali. Di antaranya adalah:

QS. surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ  
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*<sup>34</sup>

QS. al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain...*<sup>35</sup>

QS. al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ  
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka*

<sup>34</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 34

<sup>35</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 34

*tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*<sup>36</sup>

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas mengatakan perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya kawin). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat kelompok kedua tersebut di atas ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.<sup>37</sup>

Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis-hadis di bawah ini:

a. Hadis Nabi dari Abi Musa

... عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي...<sup>38</sup>

... dari Abi Musa Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali... (HR. Abu Daud)<sup>38</sup>

b. Hadis dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

... لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا...<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 35

<sup>37</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih*..., h. 72

<sup>38</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5*, Terj. Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Almahira, 2013) h, 429.

*...perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri... (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)<sup>39</sup>*

Golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadis pertama di atas dengan menyatakan bahwa hadis tersebut mengandung dua arti:

*Pertama:* tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah.

*Kedua:* bila kata tidak itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sah akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut, ulama Hanafiyah seperti ulama Jumhur, juga mewajibkan adanya wali.<sup>40</sup>

Sedangkan terhadap hadis kedua ulama Hanafiyah dan pengikutnya mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari wali, bukan yang mengawinkannya hanyalah wali. Hadis yang melarang perempuan mengawinkan dirinya atau perempuan lain itu adalah bila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa boleh saja dia mengawinkan dirinya atau orang lain.

Di samping pembelaan Hanafiyah terhadap hadis-hadis yang dikemukakan jumhur ulama, ulama Hanafiyah juga mengemukakan hadis Nabi yang mendukung pendapatnya. Di antaranya adalah hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim:

...التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا...

---

<sup>39</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini IbnuMajah, *Ensiklopedia Hadis* 8, terj. Saifuddin zuhri (Jakarta: Almahira, 2013), h. 335

<sup>40</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih.....*, h. 73

...*Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya...* (HR. Muslim)<sup>41</sup>

Hadis tersebut di atas digunakan oleh ulama Hanafiyah dan pengikutnya untuk menguatkan pendapatnya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut sebelumnya untuk menetapkan tidak wajibnya wali bila yang melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal.<sup>42</sup>

Dua kubu yang berbeda secara prinsip tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.<sup>43</sup>
- 2) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.<sup>44</sup>
- 3) Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib<sup>45</sup> dalam literatur lain dinukilkan

---

<sup>41</sup>Muslim, *Ensiklopedia Hadits* 3...h. 673

<sup>42</sup>Muslim, *Ensiklopedia Hadits* 3... h. 74

<sup>43</sup>Ibnu al-Humam, *Syarh fath al-Qadir*, h 259-260

<sup>44</sup>Jalal al-Dien Al-Mahalliy, III, *Syarh Minhaj al-Thalibin*, (Mesir: Dar Ihyai al-Kutub al-Kubra, tt), h. 221

<sup>45</sup>Rusyid, *Bidayat al-Mujtahid*, h.6

bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang bangsawan dan tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan wali.<sup>46</sup>

- 4) Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akad diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.<sup>47</sup> Yang menjadi dalil bagi mereka adalah sabda Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan empat perawi hadis selain al-Nasai yang mengatakan:

...أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَزَكَاحُهَا بَاطِلٌ...

...Perempuan yang kawin tanpa izin walinya, perkawinan tersebut adalah batal...(HR. Arba'ah kecuali al-Nasai).<sup>48</sup>

Dalam hadis ini yang dituntut adalah izin wali, bukan diakadkan oleh wali, karena bila yang mengakadkannya adalah walinya tentu tidak relevan lagi adanya persyaratan izin wali, karena yang mengawinkan adalah wali itu sendiri.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

#### 4. Saksi

---

<sup>46</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, (Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy, 1958), h. 117

<sup>47</sup>Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, h. 451

<sup>48</sup>Abu Daud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadis 5*, .....h, 429

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama jumhur yang terdiri dari Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan Ulama Hanafiyah dan Zhahiriyyah menempatkannya sebagai syarat.<sup>49</sup>Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah.<sup>50</sup>Menurut ulama ini tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad perkawinan, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaulnya.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas datang dari Ulama Syi'ah Imammiyah. Bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad bisa berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hanya sunnah.<sup>51</sup>

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi.

QS. surat al-Thalaq (65) ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ ۚ مِنْكُمْ وَأَقْبِمُوا  
اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa*

<sup>49</sup>Ibnu al-Humam, *Syarh fath al-Qadir*, h. 250. Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, h.465

<sup>50</sup>Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h.10

<sup>51</sup>Hasan bin Ali Al-Thusiy, *al-Mabsth fi Fiqh al-Imamiyah*, (Teheran: Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388), h. 143



*bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.*<sup>52</sup>

Hadis Nabi dari Amir bin Abdillah Ibnu Zubair menurut riwayat Ahmad:

...ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: اعلنوا النكاح.

...*bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Umumkanlah pernikahan". (HR. Ahmad)*<sup>53</sup>

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.<sup>54</sup>
- b. Kedua saksi itu beragama Islam
- c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
- d. Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan di antaranya ada saksi laki-laki; sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semua perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.<sup>55</sup>
- e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 503

<sup>53</sup> al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugul Maram*, (Surabaya: Maktabah Ahmad bin sai'd bin Nabhan Wa Auladiah, tt), h, 211

<sup>54</sup> al-Humam, *Syarh fath al-Qadir*,... h. 250 dan 465

<sup>55</sup> al-Humam, *Syarh fath al-Qadir*,... h. 199. Hazmin, *al-Muhalla*,... h.465

<sup>56</sup> Hazmin, *al-Muhalla*,... , h. 197

f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat

Dasar dari syarat-syarat tersebut di atas dapat dilihat secara jelas dari firman Allah dan hadis Nabi yang dikutip di atas.

Undang-undang perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, Namun Undang-undang perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) yang rumusnya sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.<sup>57</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama terutama fiqh Syafiiyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam pasal-pasal 24, 25 dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.  
 (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

---

<sup>57</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ....., h.9

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

#### Pasal.26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.<sup>58</sup>

### C. Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”<sup>59</sup> Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *uqar* dan *alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqih memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansi. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah sebagai berikut;

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

*Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.*<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan...h.330

<sup>59</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, Cet. Ke-10, 2014)

<sup>60</sup>Ibnu al-Humam, *Syarh fath al-Qadir*, h. 316

Tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat dua kemungkinan itu adalah: ”Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu tidak dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.<sup>61</sup>

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Di dalam Al-Qur’an adalah firman Allah dalam QS. an-Nisa (4) ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan*

---

<sup>61</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih.....*, h. 85

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>62</sup>

QS. an-Nisa (4) ayat 24

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ...

...maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...<sup>63</sup>

Hadis Riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. (رواه بخاري)

Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa'idi bahwa nabi berkata:” hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar )sebuah cicin yang terbuat dari besi (HR bukhari)<sup>64</sup>

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>65</sup>

<sup>62</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 71

<sup>63</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,...h. 75

<sup>64</sup>al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2, Shahih al-Bukhari 2*,... h, 348

<sup>65</sup>Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, h. 446

Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat 4 surat an-Nisa tersebut di atas.

Walaupun mahar itu disepaki kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama di antaranya ulama Zhahiriyyah menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.<sup>66</sup>

Hikmah diwajibkannya mahar, karena mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.<sup>67</sup>

### **E. Larangan Perkawinan**

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga larangan perkawinan.

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh

---

<sup>66</sup>Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*,... h. 366

<sup>67</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih....*, h. 89

mengawini perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Larangan itu ada dua macam:

*Pertama:* larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.<sup>68</sup>

*Kedua:* Larangan perkawinan belaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.

### **1. Mahram Muabbad**

Orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

#### ***a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.***

Perempuan-perempuan yang haram di kawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut:

- 1) Semua Ibu, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak sampai ke atas yang melahirkan laki-laki tersebut. Maksudnya, wanita-wanita yang menyebabkan lakilaki itu lahir (ibu) baik dari pihak ibunya sendiri maupun dari pihak bapaknya sendiri, sampai ke atas, haram untuk dinikahi. Misalnya, ibunya sendiri, ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), ibunya bapak (nenek dari pihak bapak), ibunya nenek dari pihak ibu, ibunya nenek dari pihak bapak, dan seterusnya sampai ke atas. Wanita-wanita ini semuanya haram untuk dinikahi selamanya (*al-ummahaat*).

---

<sup>68</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih...* h. 109

- 2) Semua Anak perempuan baik dari pihak putra laki-laknya maupun putri perempuannya terus sampai ke bawah. Maksudnya, semua wanita yang dilahirkan karena laki-laki tersebut baik anak perempuan itu putri dari putranya maupun dari putrinya. Misalnya, anak perempuannya sendiri, cucu perempuannya dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari cucu perempuan atau anak perempuan dari cucu laki-laki sampai ke bawah. Semua anak perempuan ini haram untuk dinikahi selamanya (*al-banaat*).
- 3) Semua Saudari perempuan dari semua pihak. Misalnya, saudari perempuan sekandung, saudari perempuan seapak dan saudari perempuan seibu. Semua saudari perempuan ini juga haram untuk dinikahi selamanya (*al-akhawaat*).
- 4) Semua saudari perempuan ayah (bibi, tante dari pihak ayah) sampai ke atas baik sekandung, seapak maupun seibu. Misalnya, saudari perempuan sekandung ayah, saudari perempuan seibu ayah, saudari perempuan seibu, saudari perempuan bibinya ayah, saudari perempuan bibinya bibi ayah dan seterusnya sampai ke atas. Semua bibi dari pihak ayah ini haram hukumnya untuk dinikahi (*al-'ammat*).
- 5) Semua saudari perempuan ibu (bibi, tante dari pihak ibu) sampai ke atas baik sekandung, seapak maupun seibu. Misalnya, saudari perempuan sekandung ibu, saudari perempuan seapak ibu, saudari perempuan seibu ibu, saudari perempuan bibinya ibu, saudari perempuan bibinya bibi ibu



dan seterusnya sampai ke atas. Semua bibi dari pihak ibu ini haram hukumnya untuk dinikahi (*al-khalaat*).

- 6) Semua anak perempuan dari saudara laki-laki baik sekandung, seapak maupun seibu sampai ke bawah (keponakan dari saudara laki-laki). Misalnya, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seapak, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki seapak, anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari keponakannya keponakan saudara laki-laki terus sampai ke bawah (*banatul akh*).
- 7) Semua anak perempuan dari saudari perempuan baik sekandung, seapak maupun seibu sampai ke bawah (keponakan dari saudari perempuan). Misalnya, anak perempuan dari saudari perempuan sekandung, anak perempuan dari saudari perempuan seapak, anak perempuan dari saudari perempuan seibu, anak perempuan dari anak perempuan saudari perempuan sekandung, anak perempuan dari anak perempuan saudari perempuan seapak, anak perempuan dari anak perempuan saudari perempuan seibu, anak perempuan dari keponakannya keponakan saudari perempuan terus sampai ke bawah (*banatul ukhti*). Semua

keponakan baik dari pihak saudara lakilaki maupun dari saudari perempuan, semuanya haram untuk dinikahi.<sup>69</sup>

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa ( 4 ) ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan....*<sup>70</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa ketujuh jenis wanita yang telah disebutkan di atas, haram hukumnya untuk dinikahi selamanya. Untuk lebih memudahkan menghafal jenis wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya ini, maka harus diingat bahwa seluruh keturunan dan kerabat si laki-laki, semuanya haram untuk dinikahi kecuali empat orang saja, yaitu, anak perempuan pamannya dari pihak bapak (*banatul 'amm*, sepupu, putrinya om/paman), anak perempuan pamannya dari pihak ibu (*banatul khal*, sepupu), anak perempuan bibinya dari pihak bapak (*banat 'ammatih*, sepupu, putrinya bibi) dan anak perempuan bibinya dari pihak ibu (*banatul khalah*, sepupu, putrinya bibi). Untuk empat jenis wanita ini, boleh untuk dinikahi dan sisanya tidak boleh untuk dinikahi.

Keempat jenis wanita tersebut boleh untuk dinikahi berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 50:

<sup>69</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh.Thalib (Bandung : Al-Ma'arif, 1990), hal. 93.

<sup>70</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 74

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ  
 اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ  
 وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ  
 الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ  
 حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

*“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>71</sup>*

**b. larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah**

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah:

---

<sup>71</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 383

- 1) Isteri bapak (ibu tiri). Diharamkan anak mengawini ibu tirinya karena perkawinannya dengan ayahnya sekalipun belum pernah digaulinya (dukhul). Kawin dengan ibu tiri ini banyak terjadi zaman jahiliyah yang mereka namakan “kawin kebencian” dan anak yang mengawini ibu tirinya disebut “yang dibenci”.<sup>72</sup>

Sehubungan dengan jenis wanita ini, "Ibnu Abbas berkata: *"Orang-orang jahiliyyah mengharamkan semua wanita yang diharamkan dalam ajaran Islam kecuali isteri bapak dan bolehnya menikahi kakak beradik sekaligus.* Kemudian turun firman Allah: QS. An-Nisa (4): 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا.

*Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu kecuali apa yang telah berlaku dahulu, Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*<sup>73</sup>

QS. An-Nisa (4): 23

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ...

*...dan dilarang juga menikahi kakak beradik sekaligus...*<sup>74</sup>

Dengan ayat ini, para ulama telah sepakat bahwa yang termasuk diharamkan untuk dinikahi selamanya juga itu adalah wanita-wanita yang sudah atau pernah dinikahi oleh ayahnya, baik wanita tersebut telah didukhul (disetubuhi) oleh ayahnya ataupun belum.

<sup>72</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...h.96

<sup>73</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 74

<sup>74</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 74

- 2) Ibunya isteri (mertua perempuan). Ketika seorang laki-laki telah menikah dengan seorang wanita, maka ibu dari isterinya tadi (mertua) menjadi haram untuk dinikahi baik isterinya tersebut telah didukhul (disetubuhi) maupun belum. Hal ini dikarenakan mertua masuk dalam keumuman surat an-Nisa(4) ayat 23:

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ...

...dan diharamkan juga, ibu-ibu isteri-isteri kalian...<sup>75</sup>

Termasuk ke dalam jenis ini juga, ibunya mertua dan ibunya bapak mertua.

- 3) Anak isteri (anak tiri, *ar-rabibah*). Apabila sebelum menikah si isteri sudah mempunyai anak perempuan, maka si laki-laki tidak boleh menikahi putri dari isterinya itu. Namun, para ulama mensyaratkan, tidak bolehnya menikahi anak perempuan dari isteri itu apabila ibunya (isteri si laki-laki tersebut) telah disetubuhinya. Namun apabila misalnya ia menikahi isterinya kemudian cerai sebelum melakukan hubungan badan, maka laki-laki tadi boleh menikahi anak perempuannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 23 di atas yang berbunyi:

...وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

... (Diharamkan atas kamu) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika

---

<sup>75</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 74

*kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu( mengawininya)...<sup>76</sup>*

Termasuk ke dalam hukum ini adalah anak perempuan dari putra putri isterinya.

- 4) Isteri anak kandung sendiri (menantu). Seorang laki-laki juga tidak boleh menikahi isteri anak laki-lakinya berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 23:

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ...

...(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...<sup>77</sup>

Di samping isteri anak kandung sendiri, juga diharamkan isteri anak dari susuan, hal ini didasarkan pada hadits berikut ini: "Rasulullah Saw bersabda:

...الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مِمَّا تُحَرِّمُ مَالُ الْوَالِدَةِ...

*Diharamkan wanita-wanita karena sesusu sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan (HR.Bukhari)<sup>78</sup>*

### **c. Karena hubungan persusuan (ar-Radha'ah)**

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ar -radha' atau susuan. Menurut Hanafiyah bahwa ar-Radha' adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa ar-Radha' adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan ar-Radha' adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam

<sup>76</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 74

<sup>77</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*,... h. 74

<sup>78</sup> Al-Bukhari, *Ensiklopedia*.....h, 335

perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan ar-Radha' adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.<sup>79</sup>

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.<sup>80</sup>

Wanita-wanita yang satu susu, juga haram untuk dinikahi. Hal ini didasarkan pada keterangan QS. An-Nisa: 23 :

...وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ...

...(diharamkan kepadamu) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...<sup>81</sup>

Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: Diharamkan wanita-wanita karena sesusu sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan:

...الرِّضَاعَةُ تُحَرِّم مَاتُحَرِّمُ الْوِلَادَةِ.

---

<sup>79</sup>Cholil Uman, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, cet,2 (Surabaya : Ampel suci, 1994 ).h. 267.

<sup>80</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, h. 115

<sup>81</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 74

*Diharamkan wanita-wanita karena sesusu sebagaimana diharamkannya wanita-wanita karena keturunan. (HR. Bukhari).<sup>82</sup>*

Oleh karena itu, pada hakikatnya, wanita-wanita yang diharamkan karena sebab satu susuan ini sama dengan wanita-wanita yang diharamkan karena faktor keturunan. Hanya saja, dalam sebab satu susu ini, ditambahkan bahwa wanita yang menyusui posisinya sama dengan ibu kandung.

Dengan demikian, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi lantaran satu susu ini adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang menyusui dan ibu dari wanita yang menyusui karena ia dipandang sebagai ibu kandungnya sendiri
- 2) Anak-anak perempuan dari wanita yang menyusui tersebut karena mereka dipandang sebagai saudari-saudari perempuannya.
- 3) Saudari perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu, karena dipandang sebagai bibi atau tantenya.
- 4) Anak perempuan dari putri wanita yang menyusui tadi karena dipandang sebagai anak perempuan dari saudari perempuannya.
- 5) Ibu dari suami yang menyusui karena dipandang sebagai neneknya.
- 6) Saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena dipandang sebagai bibi/tantenya.
- 7) Anak perempuan dari putra laki-laki wanita yang menyusui karena dipandang sebagai anak perempuan dari saudara laki-lakinya (keponakan).

---

<sup>82</sup> Al-Bukhari, *Ensiklopedia.....h*, 335



- 8) Anak perempuan dari suami wanita yang menyusui meskipun dari isterinya yang lain karena dipandang sebagai saudari sesusu dari jihat ayah.
- 9) Saudari-saudari perempuan dari suami wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai tante-tantanya.
- 10) Isteri-isteri lain dari suami wanita yang menyusui karena mereka dipandang sebagai isteri bapaknya.
- 11) Isteri dari anak yang menyusui haram dinikahi oleh suami dari wanita yang menyusui karena dipandang sebagai menantunya.
- 12) Apabila yang menyusui itu seorang perempuan, maka suami dari wanita yang menyusui tidak boleh menikahnya karena dipandang sebagai puterinya. Demikian juga tidak boleh dinikahi oleh saudara laki-laki si suami tadi karena ia dipandang sebagai pamannya, juga tidak boleh dinikahi oleh bapak dari si suami tadi karena ia dipandang sebagai kakeknya.

Hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam masalah sebab susuan ini, keharaman menikahi wanita-wanita di atas hanyalah haram bagi laki-laki yang menyusunya saja, dan tidak termasuk saudara atau kerabat dari laki-laki yang menyusui tersebut. Oleh karena itu, saudara laki-laki dari laki-laki yang menyusui, boleh menikahi anak perempuan wanita yang menyusui saudaranya itu, karena ia tidak ikut menyusui kepada wanita tersebut. Dan karenanya, anak perempuan dari wanita yang menyusui saudaranya itu, menjadi wanita asing bagi dirinya, dan karenanya ia boleh menikahnya meskipun anak perempuan tersebut dipandang sebagai saudari perempuan dari saudara laki-laki yang menyusui kepada ibunya tersebut. Untuk lebih memudahkan, kaidahnya bahwa semua orang yang

sama-sama berkumpul dalam menyusu pada satu susu, maka mereka dipandang sebagai bersaudara. Semua wanita-wanita yang terkait karena sebab susuan, haram untuk dinikahi selamanya.<sup>83</sup>

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syarat itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

*Pertama:* Usia anak yang menyusu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusui masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya. Batas masa dua tahun ini berdasarkan kepada Firman Allah QS. A-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ ...

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...(QS. Al-Baqarah (2): 233)<sup>84</sup>*

Beda pendapat muncul dari ulama Zhahiry yang mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa juga menimbulkan hubungan susuan.<sup>85</sup> Golongan ini berdalil dengan zhahir dan umum ayat Al-Qur'an; sedangkan hadis tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut.

Bila si anak telah berhenti menyusu sebelum waktu dua tahun dan tidak lagi memerlukan air susu ibu, kemudia si anak disusukan oleh seorang ibu apakah yang demikian menyebabkan hubungan susuan atau tidak. Imam Malik berpendapat yang demikian tidak lagi menyebabkan hubungan susuan. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi "Tidak ada susuan

---

<sup>83</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita, Terj. M.Abdul goffar* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 392

<sup>84</sup> Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 35

<sup>85</sup> Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h.27 Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, h.209-210

kecuali bila susuan itua memenuhi kebutuhan laparnya”. Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’iy menyatakan bahwa susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih berada di bawah umur dua tahun sebagaimana dalam hadis tersebut di atas.<sup>86</sup>

*Kedua:* kadar susuan. Dalam hal seberapa banyak atau seberapa kali si anak menyusu untuk timbulnya hubungan susuan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti sebarangpun si anak menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan.<sup>87</sup> Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan. Jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah ini berasal dari ‘Aisyah hadis riwayat Muslim:

كَأَنَّ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ ثُمَّ نَسَخْنَ بِخَمْسٍ مَّعْلُومَاتٍ.

*...pada waktu turunnya Al-Qur’an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian dinasakkan menjadi lima kali. (HR.Muslim)<sup>88</sup>*

Yang dimaksud dengan kali susuan dalam beda pendapat ulama di atas adalah si anak telah menghentikan susuannya karena kenyang dan tidak diperhitungkan sebagai satu kali susuan bila susuan lepas karena sebab lain , seperti terlepas sendiri dan kemudian diulangi lagi menyusu oleh anak.

*Ketiga;* Dalam cara menyusu. Cara menyusu yang biasa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari puting susu si ibu sehingga si anak

---

<sup>86</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih.....*, h. 116

<sup>87</sup>Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h.27

<sup>88</sup>Muslim, *Ensiklopedia Hadits 3.....*h, 697

merasakan kehangatan susu ibu itu. Namun bila si anak tidak langsung menyusu dari puting susu si ibu, tetapi air susu ibu yang diperah dimasukkan ke dalam mulut si anak dengan menggunakan alat tertentu, terdapat beda pendapat dikalangan ulama dalam menjadikan sebagai hubungan susuan yang menyebabkan haram susuan.

Jumhur ulama (termasuk Malikiyah) berpendapat bahwa penyusuan tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan, karena yang menjadi dasar bagi golongan ini adalah sampainya air susu ibu ke dalam kerongkongannya. Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah golongan Zhahiry yang mengatakan bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu ialah bila si anak langsung menyusu dari puting susu ibu dan tidak melalui cara lainnya meskipun air susu itu sampai ke dalam kerongkongan si anak; karena yang disebut menyusu itu ialah bila si anak langsung menyusu dari puting susu ibu.<sup>89</sup>

*Keempat:* Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain atau dengan zat lain di luar susu ibu. Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya mempersyaratkan kemurnian air susu itu. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusu tidak mesti langsung dari puting susu sebagaimana dibicarakan di atas. Dengan demikian, bila air susu itu telah bercampur dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hubungan susuan.

Sebagian ulama di antaranya Imam al-Syafi'iy dan pengikut Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan lain itu tidak menghilangkan sifat dan

---

<sup>89</sup>Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*,... h.28 Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, h.208

bentuk dari air susu. Namun bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.<sup>90</sup>

*Kelima:* Suami sebagai penyebab adanya susu. Jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina. Dalam hal apakah suami yang menyebabkan air susu ibu itu dapat menempati kedudukan ayah sehingga menimbulkan hubungan pula dengan orang-orang yang berhubungan dengan ayah itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam yang empat berpendapat bahwa suami yang menghasilkan susu ibu yang disebut *al-fahl* menyebabkan hubungan susuan.<sup>91</sup>

Golongan kedua yang pendapatnya bersumber dari Aisyah mengatakan bahwa *al-fahl* itu tidak menyebabkan hubungan susuan sehingga tidak menyebabkan larangan perkawinan. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Muslim.

وعنها رضي الله عنها: " أن أفلح (أخا أبي القعيس) جاء يستأذن عليها بعد الحجاب،  
قالت: فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته  
فأمرني أن أذن له علي، وقال: إنه عمك "

*"Dari Aisyah R.A, dia berkata bahwasanya Aflah saudara qhais datang minta izin pada Aisyah setelah perintah hijab, ia berkata " lalu saya tidak memberi izin", Ketika Rasulullah SAW datang saya beritahu perbuatan saya tadi. Beliau memerintahkan agar aku membari izin padanya untuk*

<sup>90</sup>Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, ... h.29

<sup>91</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih.....*, h. 118

*masuk.dan beliau bersabda: Dia adalah pamanmu (sesusuan). (HR. Muslim)*<sup>92</sup>

Dengan ditetapkannya suami ibu yang menyusukan sebagai ayah bagi anak yang menyusukan, maka orang-orang yang berhubungan nasab dengan ayah itu menjadi hubungan *mushaharah* dengan si anak.

*Keenam:* kesaksian. Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hubungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian. Tentang berapa orang yang harus menyaksikan terdapat beda pendapat di kalangan ulama.

Satu pendapat mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian kecuali dua orang saksi perempuan, sebagaimana kesaksian dua orang laki-laki dalam perkawinan. Beda di antara keduanya adalah dalam kesaksian penyusuan ini tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, maka dengan sendirinya digantikan oleh perempuan dengan jumlah yang sama.<sup>93</sup>

Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk untuk penyusuan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan menduduki tempat seorang laki-laki. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'iy. Satu golongan mengatakan cukup kesaksian seorang perempuan.<sup>94</sup>

Bila telah terpenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan menurut beda pendapat ulama di atas, berlakulah hubungan susuan dan untuk

---

<sup>92</sup> Muslim, *Ensiklopedia Hadits 3*.....336

<sup>93</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih*....., h.119

<sup>94</sup> Rusyid, *Bidayat al-Mujtahid*, h.30

selanjutnya terdapat larangan perkawinan di antara keduanya. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini adalah ibu yang menyusukan dan perempuan-perempuan yang menyusukan kepada ibu itu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 23:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ...

...diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sepersusuan dengan kamu...<sup>95</sup>

## 2. Mahram Ghairu Muabbad

*Mahram Ghairu muabbad*: ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Saudari perempuan si Isteri (menikahi kakak beradik secara langsung, tidak boleh). Para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita sekaligus bersama saudari kandungnya dalam waktu bersamaan. Namun, apabila si isterinya itu meninggal, atau telah dicerai, maka si suami boleh untuk menikahi saudari kandung mantan isterinya tadi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 23:

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا...

...(Diharamkan juga bagi kamu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau" Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 74

<sup>96</sup> Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 74

Apabila seorang kafir masuk Islam, sementara ketika dia kafir telah menikahi dua orang perempuan kakak beradik secara bersamaan, maka ia harus memilih salah satunya dan meninggalkan yang lainnya.

- b. Bibi, tante dari si isteri. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita secara bersamaan dengan bibinya, tantenya, baik bibinya ini dari pihak bapaknya ataupun ibunya. Namun, apabila si isterinya tadi meninggal atau telah diceraikan, maka ia boleh menikahi bibinya tadi. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا ،  
وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا

*Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda: "Tidak boleh dinikahi secara bersamaan antara seorang wanita dengan bibinya, baik bibinya dari pihak ayah (ammah), maupun dari pihak ibu (khalah) (HR. Bukhari Muslim).<sup>97</sup>*

- c. Wanita yang telah ditalak tiga, tidak boleh menikah dengan mantan suaminya kecuali ia telah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Dalilnya: QS. Al-Baqarah (2): 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-*

<sup>97</sup>Muslim, Ensiklopedia Hadits 3.....h, 667



*hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*"<sup>98</sup>

- d. Wanita yang menikah dengan laki-laki lain, atau berada pada masa iddah dengan laki-laki lain sehingga wanita tersebut diceraikan dan habis masa iddah. Apabila wanita tersebut telah diceraikan oleh suaminya dan telah habis masa iddah, maka laki-laki lain boleh menikahinya.
- e. Wanita yang sedang melakukan Ihram, tidak boleh menikah atau dinikahkan sampai ia tahallul, (beres dari ihramnya). Ketika ia telah tahallul, maka boleh seorang laki-laki atau wanita untuk menikah atau dinikahkan. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut ini: Artinya: Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Saw bersabda

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

*Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah, dinikahkan ataupun meminang (HR. Muslim dan Turmudzi).*<sup>99</sup>

- f. Wanita musyrikah (seperti yang beragama Majusi dan lainnya) sampai dia masuk Islam. Wanita yang musyrikah tidak boleh dinikahi sampai ia masuk Islam. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT. dalam surat Al-baqarah (2) ayat: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَلَائِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهِ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

<sup>98</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 34

<sup>99</sup>Muslim, *Ensiklopedia Hadits 3*.....h, 668

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>100</sup>*

Hanya saja, para ulama mengecualikan musyrikah ini dengan ahli kitab. Artinya, wanita ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) boleh dinikahi oleh orang Muslim.<sup>101</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang larangan perkawinan, sebagai berikut:

#### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab :

- (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- (b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- (c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas

---

<sup>100</sup> Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 221

<sup>101</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita, Terj. M. Abdul Goffar* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 393

isterinya;

- (b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- (C) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- (d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- (a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- (b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- (c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- (d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- (e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

#### Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
- (a) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - (b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinansedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

#### Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- (a) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - (b) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>102</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan, Larangan perkawinan disebabkan nasab, mushaharah dan susuan diatur dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan (d). Dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- (d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;<sup>103</sup>

## F. Pengertian Waris

Di Negara Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk dan hingga kini ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa (BW). Hal

---

<sup>102</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum....., h.335

<sup>103</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum....., h. 5

ini akibat warisan hukum yang dibuat oleh kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.<sup>104</sup>

Ketiga jenis hukum waris tersebut berbeda-beda dalam mengatur tentang warisan, berikut uraiannya lebih jelas, antara lain :

### 1. Hukum waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

- a. **Sistem Keturunan**, pada system ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak (*Patrilineal*), garis keturunan ibu (*Matrilineal*), serta garis keturunan keduanya (*Bilateral*).
- b. **Sistem Individual**, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.
- c. **Sistem Kolektif**, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu. Fatchur Rachman misalnya menjelaskan, di Minangkabau misalnya yang sangat terkenal

---

<sup>104</sup>Masjufuk Juhdi, *Masail Fiqhiyah*, ( Jakarta, Haji Masagung, 1974), h. 195

misalnya *pepatah petitihnya* "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" artinya adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah". Dikenal dua macam harta pusaka, yaitu *harta pusaka rendah* dan *harta pusaka tinggi*. *Harta pusaka rendah* adalah harta pencarian yang diwarisi oleh anak turun dari garis ibu. Jika seorang perempuan meninggal, maka sebidang tanah hasil pencahariannya sendiri yang ditinggalkan itu, menjadi hak milik bersama (tidak dibagi-bagi) anak-anak turunnya. *Harta pusaka tinggi* adalah: harta benda yang sudah diwarisi secara turun temurun dan merupakan milik dari family besar sebagai kesatuan dan diurus atas nama keluarga besar oleh kepala dari family yang disebut *pengulu andiko*.<sup>105</sup>

- d. **Sistem Mayorat**, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat lampung dan Bali.

## 2. Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup istilahnya disebut Hibah bukan warisan. Hal yang terpenting juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan keturunan. Sebagai contoh paman, anak, cucu, dan lain sebagainya. Di samping mempunyai hubungan kekerabatan

---

<sup>105</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Ed. Revisi, 2015), h. 205

(kekeluargaan), hubungan perkawinan dan hubungan agama, mereka baru berhak menerima waris secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal.

Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Mati yang bersifat *hakiki* (mati yang sebenarnya)
  - 2) Mati secara *hukmy* yaitu terhadap orang yang oleh pengadilan secara yuridis dianggap telah mati. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus orang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*).
  - 3) Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan) misalnya: kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun.<sup>106</sup> Atau seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang atau tujuan lainnya yang secara lahiriyah di duga dapat mengancam keselamatan dirinya.<sup>107</sup>
- b. Orang yang menerima waris (*al-warits*) atau ahli waris masih hidup pada saat kematian *muwarrits*.
  - c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan waris
  - d. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Ed. Revisi, 2015) h. 30

<sup>107</sup>Rofiq, *Fiqh Mawaris*. h. 28

<sup>108</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,..* h. 30



- e. Adanya harta peninggalan (*al-Mauruts/al-mirats*) si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>109</sup>

### 3. Hukum waris Perdata

Ialah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan seperti; anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.

Sistem atau perinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan sistem individual yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapat harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Sedangkan jika menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya yang ditentukan tercatat dalam surat wasiat tersebut. Syarat untuk membuat surat wasiat ini memang harus sudah berusia lebih dari delapan belas tahun dan sudah menikah.

Dari beberapa jenis hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum waris perdata secara nasional. Karena beragamnya suku dan budaya di Indonesia. Akan tetapi dari semua jenis hukum tersebut semua mengajak untuk membagi harta warisan secara adil dan merata agar tidak ada kecemburuan sosial dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara adat hingga agama yang diyakininya.

---

<sup>109</sup>Rofiq, *Fiqh Mawaris*. h. 29

Sebagai bangsa yang telah lama merdeka dan berdaulat tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU No. 1 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.<sup>110</sup>

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.<sup>111</sup>

Kata وراث adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an. Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:

a. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (QS. an-Naml, (27):16).

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طِينًا هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ.

*Dan Sulaiman telah mewarisi (menggantikan bapaknya) Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata.*<sup>112</sup>

b. Mengandung makna “*memberi atau menganugerahkan*” (QS. az-Zumar (39) :74).

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مَنْ الْأَجْنَةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.

<sup>110</sup>Juhdi, *Masail Fiqhiyah*, 195

<sup>111</sup>Muhammad Ali ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33

<sup>112</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h.343

Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal<sup>113</sup>.

c. Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan” (QS. al-Maryam, (19) : 6).<sup>114</sup>

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai<sup>115</sup>

Sedangkan secara terminologis hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>116</sup>

Sedangkan menurut para fuqoha, pengertian ilmu waris adalah sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.

A. Pitlo memberi definisi hukum waris sebagai berikut: “ *Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hokum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga*”.

<sup>113</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 421

<sup>114</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4,2000), h. 355

<sup>115</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 276

<sup>116</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 1

Jadi mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaan. Dengan demikian, maka persoalan “*warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup*”<sup>117</sup>

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

- 1) *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan
- 2) *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya penetapan pengadilan
- 3) *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- 4) *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- 5) *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.<sup>118</sup>

Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup>Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris*, (Serang: DARUL ULUM PRESS, 1993), h. 50

<sup>118</sup>Rofiq, *Fiqh Mawaris*,... h. 4

<sup>119</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan....., h.375

Dalam fiqh mawaris ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besarbagiannya adalah *ilmu faraidl*. *Al-Faraaidh* ( الفرائض ) adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fariidhoh* ( الفريضة ) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan *lafazh mafrudhah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>120</sup> Diartikan demikian karena dalam hukum kewarisan Islam bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya tersebut dapat mengalahkan bagian-bagian yang belum ditentukan kadarnya dan bagian yang telah menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an.

Jadi secara terminologi pengertian *faraidl* adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat bagian tertentu.<sup>121</sup>

Dengan redaksi yang berbeda, Oemar Salim mendefinisikan faraidl sebagai berikut, faraidl adalah bagian-bagian tertentu yang mesti diberikan kepada para ahli waris tambahan. Adapun yang di maksud para ahli waris tambahan disini adalah semua 'ashobah. Sedangkan hukum belajar atau mengajarkan ilmu faraidl bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, yang memahami atau sama sekali tidak mengerti ilmu faroidl hukumnya adalah wajib. Kewajiban belajar dan mengajarkan ilmu faroidl ini dimaksudkan agar dikalangan kaum muslimin khususnya dalam lingkungan keluarga muslim tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan yang nantinya akan mendatangkan keretakan dan perpecahan hubungan kekeluargaan serta memutuskan hubungan tali silaturrahi dengan anggota

---

<sup>120</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981) h. 31

<sup>121</sup>Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h. 9

keluarganya sendiri yang dikarenakan tidak adanya seorang muslim yang menguasai ilmu faraidl.<sup>122</sup> Dasar hukum Perintah belajar dan mengajarkan ilmu faraidl dapat dijumpai dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا  
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَنْظَهُرُ الْفِتْنُ حَتَّى  
يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا

*...dari Abdullah bin mas'ud, Rasulullah bersabda: Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faroidl serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka. (Hadis Riwayat: an-Nasa'i).<sup>123</sup>*

Dalam hadis tersebut beliau dengan tegas memerintahkan kepada umatnya untuk belajar dan mengajarkan ilmu faroidl. Kewajiban belajar dan mengajarkan ilmu faroidl disini penulis pahami sebagai fardlu kifayah, yang artinya kewajiban mempelajari ilmu faroidl itu gugur ketika sebagian orang telah melaksanakannya dan menguasai ilmu faroidl tersebut. Akan tetapi jika tidak ada seorangpun yang mempelajari ilmu faroidl dan melaksanakannya maka semua orang Islam di dunia ini menanggung dosa seperti halnya kewajiban-kewajiban kafa'i lainnya. Begitu pentingnya ilmu faroidl, sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu waris disebut sebagai separoh ilmu.

## **G. Dasar Hukum Kewarisan Islam**

---

<sup>122</sup>Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.Ke-3, 2000), h. 56

<sup>123</sup>Imam Abi Abdurrahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasa'i, *Kitab As-Sunan Al-Kubrajuz-4*,( Libanon: Darul Kitab Al Ilmiah, t.th ), h. 63

Dasar hukum yang dijadikan sumber-sumber dalam penentuan hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-qur'an dan Sunah serta ijma' para ulama yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut.

Dalam Al-qur'an, ayat-ayat yang mengatur masalah kewarisan Islam tersebut diantaranya:

1. Surat an-Nisa ( 4 ) ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan .<sup>124</sup>*

2. Surat an-Nisa (4) : 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>125</sup>*

3. Surat an-Nisa (4) : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>124</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 71

<sup>125</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* h. 71

Allah mewasiatkan (mensyari'atkan) bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>126</sup>

#### 4. Surat an-Nisa (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

<sup>126</sup>Junus, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim h. 72



perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun <sup>127</sup>

#### 5. Surat an-Nisa (4) : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu <sup>128</sup>

Al-Kalalah diambil dari kata *al-ikliil* yakni sesuatu yang melingkup seluruh kepala, ada juga yang berpendapat dari kata kata *al-kalla* yang bermakna lemah, kata ini misalnya digunakan dalam “*Kalla ar-rajulu*” yang artinya apabila orang itu lemah dan hilang kekuatannya. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah orang yang hanya memiliki ahli waris dari kaum

<sup>127</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...* h. 72

<sup>128</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...* h. 176

kerabatnya saja, tidak ada ahli waris pokok (ayah dan seterusnya) atau ahli waris cabang (anak dan seterusnya).

Sahabat Jabir adalah orang yang menanyakan perihal kewarisan *kalalah*. Bahwa jika yang ditinggalkannya adalah saudara perempuan, saudaranya itu mendapat  $\frac{1}{2}$  harta, jika yang ditinggalkannya adalah dua orang saudara perempuan, masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  warisan. Sedangkan jika yang ditinggalkan itu adalah tiga atau lebih saudara perempuan, menurut jumbuh ulama, mereka mewarisi seluruh harta.

Apabila di antara saudara-saudara kandung atau saudara seayah itu ada yang laki-laki, otomatis mereka mewarisi seluruh harta sebagaimana jika yang ditinggalkan adalah seorang saudara laki-laki. Bagian setiap saudara laki-laki adalah dua kali bagian setiap saudara perempuan. Jika misalnya seseorang meninggalkan tiga saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, maka bagian masing-masing perempuan adalah  $\frac{1}{5}$ , sedangkan bagian yang laki-laki adalah  $\frac{2}{5}$ .

Kasus *kalalah* ini berlaku untuk seseorang yang meninggalkan saudara kandung atau saudara seayah. Jika yang ditinggalkan saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan bagiannya adalah  $\frac{1}{6}$ .<sup>129</sup>

Sedangkan dalam Sunah, yang menjadi ketentuan pembagian harta warisan diantaranya:

- a. Hadis riwayat Mutaffaq'alah:

...الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ<sup>130</sup>

...Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). (HR. Muslim)

<sup>129</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 12

<sup>130</sup>Muslim, *Ensiklopedia Hadits 3...h*, 57

b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

...لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>131</sup>

...Orang Muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. (HR. Bukhari Muslim)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ<sup>132</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad ibnu Rafi' dan 'Abd ibnu Humaid, dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi'. Ishaq berkata: telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah mengabarkan kepada kami 'Abdar-Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat (H.R. Muslim)

Dalam ijmak dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan para mujtahid kenamaan mempunyai peranan dalam pemecahan masalah pembagian harta waris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang jelas, seperti pembagian *muqassamah* dalam masalah *al-jaddu waal-ikhwah*, pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dalam masalah wasiat wajibah, dan lain sebagainya.<sup>133</sup>

Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan

<sup>131</sup> Muslim, Ensiklopedia Hadits 3... h, 57

<sup>132</sup> Muslim, Ensiklopedia Hadits 3...h, 58

<sup>133</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.21.

yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbiq al-ahkam*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah *'aul*. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Jika cara *'aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proporsional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang harusnya diterima.<sup>134</sup>

Selain itu, untuk hukum kewarisan Islam yang berlaku dalam konteks hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam bentuk Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mendapat pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam terutama bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan ini telah mempunyai landasan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam.<sup>135</sup>

## H. Asas-asas Kewarisan Islam

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Selain itu hukum

---

<sup>134</sup>Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 29

<sup>135</sup>Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.34.

kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan hukum kewarisan lainnya.

Amir Syarifuddin mengklasifikasikan 5 asas yang berkaitan dengan sifat peralihan kepada ahli waris yaitu, asas *ijbari*, asas *bilateral*, asas *individual*, asas *keadilan berimbang*, dan asas *semata akibat kematian*.

1. *Asas ijbari* secara bahasa mempunyai arti, paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam konteks hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Adanya unsur *ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 surat an-Nisa.
2. *Asas bilateral* ini mengandung pemahaman tentang ke arah mana saja peralihan harta tersebut diberikan di kalangan ahli waris. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, asas *bilateral* berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan kerabat perempuan.
3. *Asas individual* mengandung pengertian setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung kepada ahli waris lainnya. Sifat *individual* dapat dilihat dari surahan-Nisa (4) ayat 7 yang menyangkut pembagian harta warisan, yaitu yang menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.
4. *Asas keadilan berimbang* yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara mendasar adanya asas *keadilan berimbang* ini dalam konteks hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa perbedaan gender tidak

menentukan hak kewarisan dalam Islam. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan surahan-Nisa (4) ayat 7, 11, 12, dan 176.

5. *Asas semata akibat kematian* dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.<sup>136</sup>

Menurut penulis dalam hal ini orang *transgender* juga mempunyai hak waris yaitu berdasar asas individu dan asas keadilan, yang tentu bagiannya berdasarkan jenis kelamin awal sebelum *transgender* atau peralihan jenis kelamin.

## J. Penghalang Waris

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irts* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak-hak waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarrits*. Hal-hal yang menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu: 1). Pembunuhan (*al-qatil*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf-al-din*). 3). Perbudakan (*al-'abd*) dan yang tidak disepakati ulama adalah berlainan Negara.<sup>137</sup>

### 1. Pembunuhan.

Pembunuhan adalah sesuatu perbuatan yang mutlak menjadi penghalang waris, karena adanya dalil yang kuat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu: 36

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي والدارقطني)<sup>138</sup>

<sup>136</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,Cet.3, 2008) h.19

<sup>137</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...* h. 30

<sup>138</sup> Al-asqalany, *Bulugul Maram*, .....h. 204.

*Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh." (HR An-Nasai dan Daruqathni).*

Dari hadis tersebut diketahui bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang menjadi penghalang mewarisi. Namun kategori pembunuhan sendiri ada bermacam-macam dan ada golongan ulama yang berpendapat bahwa tidak semua pembunuhan dapat menggugurkan hak waris.

Amir Syarifudin mengkategorikan macam-macam pembunuhan ini menjadi dua, yaitu:

- a. Pembunuhan yang hak dan tidak berdosa Yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang hak dan tidak berdosa adalah pembunuhan dalam peperangan, petugas qishos (ekskutor) dan membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.
- b. Pembunuhan yang tidak hak dan berdosa Yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang tidak hak dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Pada dasarnya seluruh fuqoha menetapkan, bahwasannya pembunuhan adalah suatu penghalang mewarisi. Namun yang menjadi perbedaan dikalangan fuqoha adalah bentuk-bentuk pembunuhan yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai penghalang mewarisi, dalam masalah ini dapat kita simpulkan sebagai berikut:

#### 1) Menurut golongan Hanafiyah

Menurut golongan hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan secara langsung (yang disengaja) karena dapat mengakibatkan qishos, atau pembunuhan yang serupa dengan sengaja atau tidak disengaja atau dianggap sengaja yang semuanya diwajibkan membayar *kaffarat* atau *diat*, apabila pembunuhan itu dilakukan tanpa ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan

tersebut dan yang melakukan pembunuhan adalah orang yang berakal dan cukup umur atau bukan orang gila.

Jadi perbuatan yang tidak dikenai sanksi *qishos* masih mempunyai hak untuk mewarisi, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil (dibawah umur) dan lain sebagainya.<sup>139</sup>

## 2) Menurut golongan Syafi'iyah

Setiap pembunuhan secara mutlak dalam bentuk apapun menjadi penghalang mewarisi, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, dan dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Oleh karena itu si pembunuh harus di *qishos* tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh.

Imam Syafi'i memberikan contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi sebagai berikut:

- a) Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
- b) Algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang dibunuhnya.
- c) Seseorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mewarisi harta

peninggalan orang yang menjadi korban persaksian palsu tersebut.<sup>140</sup>

Pendapat ulama pendukung syafi'iyah ini dikuatkan oleh sebuah analisa bahwa pembunuhan cara apapun dapat memutuskan tali perwalian yang menjadi dasar saling mewarisi.<sup>141</sup>

## 3) Menurut golongan Malikiyah

---

<sup>139</sup>T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h.41

<sup>140</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,.. h. 91

<sup>141</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,... h. 91



Menurut golongan malikiyah hanya pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi hak waris. Baik langsung (*mubasarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*)

#### 4) Menurut golongan Hanabilah

Menurut golongan hambaliyah, segala pembunuhan yang berakibat *qishos* atau yang berakibat *kaffarat* dan *diyat* dapat menjadi penghalang mewarisi. Adapun pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu, seperti pembunuhan yang tidak dibebani sangsi-sangsi tersebut maka tidak menghalangi dalam menerima warisan.<sup>142</sup>

### 2. Berbeda Agama.

Adapun yang dimaksudkan dengan berbeda agama adalah agama yang dianut antara *waris* dengan *muwaris* itu berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan berbeda agama dapat menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara seorang muslim dan kafir (non Islam), orang Islam tidak mewarisi harta orang non Islam demikian juga sebaliknya. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

... لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)<sup>143</sup>

...Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. *Muttafaqun 'Alaih*)

Dengan demikian secara mutlak maka dalam masalah ini para fuqoha telah sepakat, karena tidak ada perdebatan yang menonjol dikalangan para fuqoha tentang seorang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Walaupun ada sebab kekerabatan dan juga adanya sebab perkawinan.

<sup>142</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,... h. 92

<sup>143</sup>Muslim, *Ensiklopedia Hadist 3*.....h, 57

Aliran kepercayaan-kepercayaan di luar Islam dan aliran-aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam diperselisihkan oleh para ulama, apakah agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan tersebut dianggap sebagai satu agama atau beberapa agama yang masing-masing berdiri sendiri. Terhadap masalah ini timbul dua pendapat:

- a. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan imam Abu Daud, menetapkan bahwa aneka ragam agama dan kepercayaan selain Islam itu dianggap satu agama. Sebab pada hakekatnya mereka itu mempunyai kesatuan prinsip, yaitu mensyarikatkan Tuhan Allah.
- b. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa di luar agama Islam itu terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan yang masing-masing berdiri sendiri.<sup>144</sup>

Demikian juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172, yang berbunyi: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”<sup>145</sup>

### 3. Perbudakan

Dalam era millenium seperti pada masa sekarang, untuk membahas dan berbicara tentang perbudakan tampaknya sudah tidak relevan. Perbudakan telah lama dihapuskan dari muka bumi ini, dan Islam juga ikut andil dalam penghapusan segala macam praktek perbudakan. Karena pada dasarnya Islam sangat menganjurkan pemerdekaan budak, karena perbudakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai humanisme dan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*) yang keduanya merupakan pokok dari ajaran Islam

---

<sup>144</sup>Muslim, *Ensiklopedia Hadist 3*... h. 95

<sup>145</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 376

yang mencintai perdamaian dan kemerdekaan. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16) ayat 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ...

*Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...(QS. an-Nahl ayat 75)."*<sup>146</sup>

Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang menerima warisan, karena budak (hamba sahaya) secara yuridis tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan hak kebendaannya dikuasai oleh tuannya. Sehingga ketika tuannya meninggal, maka seorang budak tidak berhak untuk mewarisi, karena pada hakekatnya seorang budak juga merupakan "harta" dan sebagai harta maka dengan sendirinya benda itu bisa diwariskan, yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka yaitu tuannya. Demikian pula apabila ia sebagai *muwarrits*, ia tidak bias mewariskan hartanya sebelum ia merdeka.<sup>147</sup>

#### 4. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan Negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat-tinggali oleh *muwarrits* dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan maupun republik. Dua Negara dikatakan berlainan menurut Ibnu 'Abidin ditandai dengan tiga ciri sebagai berikut:

- a. Angkatan bersenjata yang berlainan
- b. Kepala negara yang berbeda.
- c. Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada ikatan kekuasaan<sup>148</sup>

<sup>146</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 248

<sup>147</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 38

<sup>148</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 105

Seluruh ulama sepakat bahwa brlainan Negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang mempusakai. Sebab Negara-negara Islam itu dianggap sebagai Negara kesatuan. Hubungan kekuasaan (*ishmah*) antar Negara-negara tersebut tidak putus, bahkan terjalin rasa solidaritas antar warga negaranya satu sama lain. Lebih jauh dari itu bahwa Negara-negara tersebut menjalankan hukum prinsip yang sama, yaitu hukum Islam, walaupun tiap-tiap Negara itu mempunyai perbedaan mengenai bentuk kenegaraannya, sistim pemerintahannya, politik yang dianutnya, peraturan-peraturan yang dijalankan dan lain sebagainya. Syari'at Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Adalah *Rahmatan lil'alamin*.<sup>149</sup> Firman Allah SWT. dalam surat al-Ambiya (21) ayat: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

*Dan tiadalah Kami mengutus engkau (ya Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*<sup>150</sup>

Oleh karena itulah tiap-tiap Negara yang meletakan Islam sebagai dasar perundang-undangan dianggap sebagai Negara kesatuan Islam.

Sedangkan yang menjadi penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain:

#### Pasal 171 huruf c

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

#### Pasal 172

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru

<sup>149</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,... h. 109

<sup>150</sup>Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 299

lahir atau anak yang belum dewasa, Beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

#### Pasal 173

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- 2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>151</sup>

Jadi dari pasal di atas dapat diambil maksudnya penghalang waris terdiri dari: pembunuh, mencoba membunuh, penganiayaan berat dan fitnah. Menurut penulis, dalam hal-hal yang menghalangi waris tidak terdapat orang *transgender* atau orang yang telah beralih jenis kelamin, tentunya tetap berlaku hukum sebelum ia menjadi *transgender*, karena perubahannya tidak berimplikasi hukum terhadap waris.

---

<sup>151</sup>Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan .....h. 376.